

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
SECARA BERSAMA SAMA
(Studi Kasus Putusan : Nomor XX/PID.B/2022/PN.TLK)
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



OLEH :

NAMA : RENDI SYAHPUTRA
NOMOR MAHASISWA : 200408013
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI IMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN

2024

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
SECARA BESAMA SAMA
(STUDI KASUS PUTUSAN : NOMOR XX/PID.B/2022/PN.TLK)

NAMA : RENDI SYAHPUTRA
NOMOR POKOK MAHASISWA : 200408013
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing.

PEMBIMBING I

Tanggal 14 / 06 / 2024



MUHAMMAD IOBAL, S.H., M.H
NIDN. 1010088503


PEMBIMBING II


Tanggal 19 / 03 / 2024



RISMAHAYANI, S.H., M.H
NIDN. 1003038303

Mengetahui :
Ketua Program Studi
Ilmu Hukum




APRINELITA, S.H., M.H
NIDN.1030048403

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
SECARA BERSAMA-SAMA
(Studi Kasus Putusan : Nomor XX/PID.B/2022/PN. Tik)

NAMA : RENDI SYAHPUTRA
NOMOR POKOK MAHASISWA : 200408013
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan di Depan Penguji Pada Tanggal 18 Juli 2024 dan Dinyatakan Lulus.


TIM PENGUJI

Ketua




AFRINALD RIZHAN, S.H., M.H
NIDN. 1010048801

Sekretaris




RISMAYANI, S.H., M.H
NIDN. 1003038303

Anggota



APRINELITA, S.H., M.H
NIDN. 1030048403

Anggota



ITA IRYANTI, S.H., M.H
NIDN. 1019098102

Anggota



MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H
NIDN. 1010088503

Mengetahui :



Deran Ramadhanti, S.IP., M.Si
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

DERAN RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Tindak Pemerkosaan Secara Bersama-Sama (PUTUSAN : NOMOR XX/PID.B/2022/PN TLK).” Istiah kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat dikategorikan hubungan dan tingkah laku yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban. Rumusan masalah penelitian 1. Bagaimana penerapan hukum pidana atas tindak Pidana Pemerkosaan secara bersama sama 2. Bagaimana modus operandi tindak pidana pemerkosaan secara bersama sama. Tujuan penelitian ini 1. Mengetahui penerapan hukum pidana atas tindak pidana Pidana Pemerkosaan yang dilakukan secara bersama sama 2. Mengetahui modus operandi tindak pidana pemerkosaan secara bersama sama. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji masalah pokok melalui pendekatan yuridis normatif-sosiologis sehingga dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini digolongkan dalam bentuk deskriptif. Terdakwa Jaksa penuntut umum secara Kumulatif Dakwaan pertama didakwa melanggar ketentuan Pasal 285. Tentang Pemerkosaan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP tentang : Turut serta melakukan perbuatan pidana , Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Supra Fit dengan nopol H3 149 KI warna putih nomor rangka MH1HB311X6K547872 nomor mesin HB31E1543950. 1 (satu) helai celana dalam warna cream. Bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ialah tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan secara bersama sama yakni dengan cara membujuk serta melakukan kekerasan kepada korban mengambil lem dan menggosokkan lem tersebut di telapak tangannya kemudian sdr. ROPI (DPO) memukul korban dengan tangan kanannya dan pada saat itu juga sdr. ROPI (DPO) membekap korban dengan tangan kirinya yang sudah di olesi lem tersebut sampai korban pingsan. Sehingga berdampak trauma kepada korban.

Kata Kunci : Pemerkosaan, Turut serta, Kekerasan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum tidak dapat dibayangkan akan seperti apa nantinya negara kita ini.

Menurut *Soedjono Dirdjosisworo* yang mengutip *Theory of Legislation Jeremy Bentham* menekankan bahwa hukum harus bermanfaat. ¹*Bagir Manan* menyatakan agar dalam pembentukan undang-undang dapat menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, undang undang tersebut harus berlandaskan pada pertama landasa yuridis, kedua landasan sosiologis dan landasan filosofis.²

Kejahatan dapat timbul di mana saja dan kapan saja. Bahkan dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi hampir pada setiap masyarakat, namun karena sifatnya yang merugikan, maka adalah wajar pula bilamana setiap masyarakat berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan. Namun demikian hampir setiap hari masyarakat, dihadapkan pada berita dan pembicaraan yang menyangkut masalah kriminalitas.

¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar ilmu hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta 2009. hlm. 13

² Bagir Manan, *Dasar-dasa Konstitusi Peraturan Perundangan-undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universits Andalas, Padang, 1994, hlm. 13-21

Istiah kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat dikategorikan hubungan dan tingkah laku yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban.³ kekerasan seksual (pemeriksaan) membawa dampak pada fisik dan psikis yang permanen dan berjangka panjang.

Darurat kejahatan seksual merupakan istilah yang sangat kencang terdengar, terutama pada bulan Mei 2016. Salah satu Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PPP, yakni Reni Marlinawati menanggapi fenomena kejahatan seksual yang menimpa anak-anak dan perempuan dengan menyatakan bahwa negara harus memberi sinyal tegas atas kejahatan ini karena memang saat ini Indonesia Darurat kejahatan seksual.⁴

Menurut data Komnas Perempuan, sebanyak 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi sepanjang 2019. Jumlah tersebut naik sebesar 6 persen dari tahun sebelumnya, yakni 406.178 kasus. Pada tahun 2020 angka kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan sebanyak 299.911, berkurang 31 persen dari kasus tahun 2019 yang mencatat sebanyak 431.471 kasus. Meskipun mengalami sedikit penurunan tetapi angka kekerasan terhadap perempuan masih terbilang cukup tinggi. Bahkan, kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia, sudah dalam kondisi yang darurat.⁵

Di antara manusia Indonesia yang rawan menjadi korban kejahatan kekerasan adalah kaum perempuan. Beragam persoalan sensitif menimpa kehidupan kaum perempuan, antara lain kejahatan kekerasan seksual (*sexual violence*) dan

³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Azasi Perempuan*, PT. Refika Aditama, 2001, Bandung, hlm.32

⁴ <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/05/11/o6zz5w336-legislator-indonesia-darurat-kejahatan-seksual> diakses tanggal 5 Agustus 2024

⁵ <https://berkas.dpr.go.id> Darurat kekerasan seksual di Indonesia, diakses 5 Agustus 2024

pelecehan seksual (*sexual harassment*). Begitu banyak kejahatan kekerasan yang terjadi dan menimpa kaum perempuan, baik dalam soal pembunuhan, perkosaan, penganiayaan selain apa yang sudah disebutkan di atas. Kejahatan-kejahatan yang termasuk sebagai kejahatan kesusilaan yaitu kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan masalah seksual, diatur dalam Buku III KUHP mulai Pasal 281 sampai dengan Pasal 299 sebagai berikut: kejahatan dengan melanggar kesusilaan, kejahatan pornografi, kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa, kejahatan pornografi dalam melakukan pencahariannya, kejahatan perzinahan, kejahatan perkosaan untuk bersetubuh, kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum 15 tahun, kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka-luka, kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya untuk dikawin, kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan, yang umurnya belum 15 tahun, perkosaan. berbuat cabul dan perbuatan cabul pada orang yang dalam keadaan pingsan atau umurnya belum 15 tahun, kejahatan perkosaan bersetubuh, kejahatan menggerakkan untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa, kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa, kejahatan permudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, kejahatan memperdagangkan

wanita dan anak laki laki yang belum dewasa dan kejahatan mengobati wanita dengan ditimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan.⁶

Pemeriksaan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam (KUHP) sendiri tindak pidana kesusilaan dibedakan menjadi 2 yaitu:

- a. Tindak Pidana Perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285, 286, 287, 288 KUHP.
- b. Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang di atur dalam Pasal : 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 KUHP.

Selain dalam KUHP yang berkaitan dengan kekerasan seksual(Pemeriksaan) terhadap anak terdapat dalam UU. No 23 tahun 2002 Pasal 81.

Pemeriksaan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan dimana harga diri dan kehormatan menjadi taruhannya.⁷

Pemeriksaan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya bagi kaum perempuan, padahal kita tahu bahwa kehormatan perempuan harus dilindungi sebagaimana telah di atur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) dalam artikel 2 bila ditinjau berdasarkan pengalaman perempuan,

⁶ Pasal 281-299 KUHP tentang Tindak Pidana Asusila

⁷ <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum> Diakses pada tanggal 22 Agustus 2023 pukul 01.55 wib

pelanggaran hak perempuan dan perkosaan diinterpretasikan sebagai tindakan terlarang⁸

Hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam tindak pidana persetujuan adalah pembuktian. dalam pasal 184 ayat (1) KUHP menyatakan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. untuk menentukan seseorang dapat dijatuhi hukum pidana sekurang kurangnya terdapat 2 alat bukti yang sah (Pasal 183) KUHP.⁹

Dari salah satu kasus Tindak pidana yang terjadi Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi, saya mengangkat objek penelitian tentang putusan pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor XX/Pid.B/2022/PN Tlk. Pada putusan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “secara bersama-sama melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Bahwa ia Terdakwa bersama-sama dengan pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 22.00, bertempat di kebun karet tepi sungai batang kuantan Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

⁸ Achie Sudiarti Luhulima, pemahaman bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan alternatif pemecahannya. Alumni, Jakarta, 2000, hlm 1.

⁹ Pasal 184 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana asusila

memaksa seorang wanita yaitu saksi korban bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan 4 saksi menggunakan/menghirup lem banteng untuk mendapatkan sensasi mabuk di pinggir jalan Desa Pulau Mungkur Kec. Gunung Toar Kab. Kuantan Singingi yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah korban. Selanjutnya setelah menggunakan/menghirup lem banteng terdakwa dan saksi mengampiri korban yang sedang berdiri di rumah kosong yaitu rumah koban, kemudian sdr saksi menarik korban turun dari rumah tersebut dan membawa korban ke dekat polongan di pinggir jalan tempat para pelaku menggunakan/menghirup lem.

Bahwa selanjutnya terdakwa, dan 4 saksi berunding untuk melakukan persetubuhan dengan korban, kemudian terdakwa memberi kode berhubungan badan kepada korban. Selanjutnya korban diajak oleh terdakwa dan saksi menuju kebun karet tepi sungai batang kuantan Desa Pulau Mungkur Kec. Gunung Toar Kab. Kuantan Singingi yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari posisi awal terdakwa menggunakan/menghirup lem. dan dilakukan kekerasan dan pemerkosaan secara bergantian.

Bahwa selaku ayah kandung korban menjumpai korban di kebun karet tepi sungai batang kuantan Desa Pulau Mungkur Kec. Gunung Toar Kab. Kuantan Singingi dalam keadaan tertelungkup dan pingsan, dimana pada saat ayah kandung korban menghampiri korban terdakwa dan 4 saksi melarikan diri. Bahwa korban bukan istri sah dari terdakwa.

Sebagai salah satu pelaksana hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil. Sebagai seorang hakim, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari factor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam putusan¹⁰

Selain hal-hal tersebut diatas, yang dapat membentuk keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah unsur pembuktian. Pembuktian merupakan unsur vital yang dijadikan bahan pertimbangan hakim yang menentukan berat ringannya pemidanaan, karena seringkali persoalan yang dilontarkan masyarakat adalah terlalu ringannya pidana. Jadi adanya keyakinan hakim yang didukung oleh hukum positif yang berlaku merupakan dasar hukum menjatuhkan putusan

Hukum yang baik tidak hanya bergantung dengan asas-asas, sistematika perumusan pasal-pasal, dan sanksi-sanksi yang ada, melainkan juga bergantung pada tata pelaksanaan serta pada manusianya sebagai pelaksana dan pendukung dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana pemerrkosaan dituntut profesional yang disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pemerrkosaan dapat memperoleh keadilan dan pelaku dikenai sanksi

¹⁰ .Oemar Seno Adji, *Hukum Acara Pidna Dalam Prospekti*, Erangga, Jakarta, 1984, hlm 12

pidana seberat-beratnya. Karena telah merusak masa depan si korban bahkan dapat menimbulkan akibat buruk pada psikologis pekungannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul : **Tinjauan Yuridis Tindak Pemerksaan Secara Bersama-Sama (PUTUSAN : NOMOR XX/PID.B/2022/PN TLK)**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat yaitu:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana atas tindak Pidana Pemerksaan secara bersama sama (PUTUSAN : NOMOR XX/PID.B/2022/PN TLK)?
2. Bagaimana modus operandi tindak pidana pemerksaan secara bersama sama dalam putusan pengadilan negeri teluk kuantan (PUTUSAN : NOMOR XX/PID.B/2022/PN TLK)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana atas tindak pidana Pidana Pemerksaan yang dilakukan secara bersama sama (PUTUSAN : NOMOR XX/PID.B/2022/PN TLK) ?
2. Untuk mengetahui modus operandi tindak pidana pemerksaan secara bersama sama dalam putusan pengadilan negeri teluk kuantan (PUTUSAN : NOMOR XX/PID.B/2022/PN TLK) ?

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini, diharapkan hasil yang diperoleh nantinya dapat menambah wawasan ilmiah dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya hukum pidana singkat; Pidana Pemerkosaan Secara Bersama-Sama

2. Kegunaan praktis

Dalam penelitian ini, penulis berharap bahwa hasil penelitian nantinya dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat serta bagi penegak hukum pidana dalam Pidana Pemerkosaan Secara Bersama-Sama.

E. Kerangka Teori

1. Tindak Pidana

1) Pengertian Tindak Pidana

Ada banyak istilah terkait dengan tindak pidana. Ada yang menggunakan istilah “*delik*”, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*. Dalam bahasa Jerman dan Belanda, digunakan istilah *delict*. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan di Indonesia, bersumber dari *Wetboek van Strafrecht Netherland*, maka pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana.

Istilah *strafbaar feit*, terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai

dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹¹

Para pakar asing hukum pidana kemudian mendefinisikan *strafbaarfeit* menurut pandangannya masing-masing.

Simons merumuskan, “*strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.”¹²

Sedangkan *Van Hamel* berpendapat bahwa, “*strafbaar feit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.”¹³

Strafbaar feit juga diartikan oleh Pompe sebagaimana dikutip daribuku karya Lamintang, sebagai:

*Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.*¹⁴

Sementara *Jonkers* merumuskan bahwa:

Strafbaar feit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”¹⁵

¹¹ .Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, Hlm 19.

¹² E.Y Kanter, S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm 205

¹³ Ibid.

¹⁴ Lamintang, P.A.F, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Bakti, Bandung, 1997, hlm 34

¹⁵ Adami Chazawi, Pelajarra Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, Halaman 72

Istilah *strafbaar feit* setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian diartikan secara berlain-lainan oleh beberapa ahli hukum pidana, sehingga melahirkan istilah yang berbeda-beda pula. Ada yang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, tindak pidana, dan delik.

Utrecht lebih menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena istilah pidana menurut beliau meliputi “perbuatan (*andelen*) atau doen positif atau melainkan (*visum atau nabetan*) atau met doen, negative / maupun akibatnya.”¹⁶

Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana”, karena menurutnya, “kata “perbuatan” lebih lazim digunakan setiap hari, contohnya perbuatan cabul, perbuatan jahat atau perbuatan melawan hukum.”¹⁷

Moeljatno menjelaskan bahwa:

- a. Yang dilarang itu adalah perbuatan manusia yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
- b. Larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau

¹⁶ Amir Ilyas, op.cit., Halaman 22

¹⁷ S.R. Sianturi, op.cit., Halaman 207

kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan)dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.

- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah makalah lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan konkrit yaitu :pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.¹⁸

Jadi, menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.”¹⁹

H.J Van Schravendiik menggunakan istilah perbuatan yang boleh dihukum.

S.R. Sianturi menggunakan istilah tindak pidana dalam memberikan perumusannya sebagai berikut:

*Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).*²⁰

¹⁸ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineke Cipta, Jakarta, 2009, Hlm 58-60

¹⁹ Ibid., Hlm 55

²⁰ S.R Sianturi., op.cit., Halaman 211

Sedangkan Andi Hamzah dalam bukunya, menggunakan istilah delik, yang berarti “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana).”²¹

2) Unsur-unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yang mendukung dan termasuk dalam syarat-syarat perbuatan pidana tersebut. Unsur tersebut terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²²

Ada beberapa pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana, antara lain:

Menurut *Simons*, unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a) Perbuatan manusia (baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
- b) Diancam dengan pidana;
- c) Melawan hukum;
- d) Dilakukan dengan kesalahan; dan

²¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 1994, Halaman 72

²² Amir Ilyas, *op.cit.*, Halaman 45

e) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²³

Menurut Moeljatno, untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Perbuatan
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut R. Tresna, unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti dibawah ini:

- a) Perbuatan / rangkaian perbuatan manusia.
- b) Yang bertentangan dngan peraturan perUndang-Undangan.
- c) Diadakan tindakan hukuman.

2. Teori Penegakan Hukum

1) Pengertian Penegakan Hukum

Dalam Bahasa Inggris, penegakan hukum disebut *law enforcement*. Sementara dalam bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah ini membawa pada pemikiranselalu dengan *force* untuk menegakkan hukum dan hanyaterkait dengan pidana saja yang dikuatkan dengan kebiasaanmenyebut penegak hukum ialah polisi, hakim, dan jaksa.*Handhaving* menurut Notitie *Handhaving Millieurecht*, ialah upaya mengawasi dan menerapkan penggunaan instrumenadministratif, pidana, atau perdata, hingga tercapai hukum dan aturan yang

²³ Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia : Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Malang, 2010, Halaman 105

tertata bagi umum dan individu.²⁴ Fungsi dari hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Adanya unsur yang diperhatikan dalam penegakan hukum, yakni:

- 1) Kepastian hukum (Rechtssicherheit)
- 2) Kemanfaatan (Zweckmassigkeit)
- 3) Keadilan (Gerechtigkeit)

Hukum memberikan sesuatu pasti karena untuk menertibkan umum. Kepastian hukum ini ialah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Kedua, dikarenakan hukum untuk manusia, maka pelaksanaannya harus memberi manfaat bagi masyarakat. Hukum bersifat umum, mengikat, dan menyamaratakan, sehingga penegakan hendaknya adil. Jika hanya satu unsur yang diperhatikan, maka unsur lain akan dikorbankan. Maka, tiga unsur itu harus diperhatikan agar seimbang.²⁵

Untuk menegakkan hukum, diusahakan upaya preventif dan represif. Secara preventif, mencegah pelanggaran oleh warga masyarakat yang dilakukan oleh badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan secara represif apabila masih ada pelanggaran setelah preventif, diperankan kepolisian, kejaksaan, lembaga Pengadilan dan lembaga Kemasyarakatan²⁶

²⁴Jur Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hlm48

²⁵Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), Hlm208

²⁶Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Hlm111-112.

Hukum sifatnya supreme atau posisi tertinggi diantara lembaga tinggi negara lain.

dibawah lindungan hukum melalui:

- 1) Setiap warga dunia taat pada peraturan perundangsebagai payung hukum bagi warga semuanya.
- 2) Pemimpin dan penyelenggara negara pada semua tingkatdisiplin melakukan kebijakan atas landasan taat hukum,jadi penyalahgunaan wewenang bisa diminimalisir.
- 3) Menciptakan hukum yang adil, tertib, dan memberimanfaat bagi semua warga.²⁷

3. Teori Tindak Pidana Pemerkosaan

1) Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Tindak pidana perkosaan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dibedakan menjadi 2, yaitu :

- 1) Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285, 286, 287, 288 KUHP.
- 2) Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289-296 KUHP.

2) Pengertian Perkosaan

Perbuatan pemerkosan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa

²⁷Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia, Hlm130.

manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosa yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemekosaan diartikan proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.²⁸

Kata Perkosaan berasal dari bahasa Latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.²⁹ Pada zaman dahulu tindak pidana perkosaan sering dilakukan untuk memperoleh seorang istri dan tindak pidana perkosaan tidak hanya berbentuk pesetubuhan namun segala bentuk serangan yang melibatkan alat kelamin yang dengan cara kekerasan dan pemaksaan oleh pelaku terhadap korban

Perkosaan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi : " Barang siapa dengan kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun ".³⁰ Berdasarkan Pasal 285 KUHP tindak pidana perkosaan memiliki unsur-unsur, yaitu :

²⁸ Tim Prima, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Press, Hlm.453

²⁹ Hariyanto, Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita, Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, Jogjakarta. 1997, Hlm 97

³⁰ Pasal 285 KUHP

a) Barang siapa

Unsur "barang siapa" dalam KUHP memang tidak dijelaskan secara terperinci. Namun kalau kita perhatikan Pasal 44, 45, 46, 49, 50, dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa maksud barang siapa atau subjek tindak pidana adalah orang atau manusia. Untuk dapat menunjuk subjek tindak pidana adalah harus adanya unsur kesalahan atau kemampuan bertanggungjawab dari pelaku, yaitu sesuai dengan azas *Geen strafzonder schuld*.

b) Dengan kekerasan

Kekerasan adalah kekuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan.

c) Dengan ancaman kekerasan

Ancaman kekerasan adalah sengaja psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi menyebabkan orang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam kekerasan.

d) Memaksa

Unsur memaksa dalam perkosaan menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban.

e) Seseorang wanita

Unsur orang dalam pasal ini berarti yang menjadi korban perkosaan adalah biasanya wanita.

f) Bersetubuh dengan dia di luar perkawinan

Unsur tersebut mengandung arti bahwa persetubuhan yang tidak sah oleh seorang laki-laki terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan.

- A. Tindak pidana perkosaan juga tercantum dalam Pasal 286 KUHP yang berbunyi : "Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.³¹

Yang dimaksud dalam keadaan pingsan adalah seseorang yang tidak sadar akan dirinya sendiri dan orang tersebut tidak dapat mengetahui apa yang terjadi terhadap dirinya. Yang dimaksud dengan keadaan tidak berdaya adalah seseorang yang tidak mempunyai tenaga atau kekuatan sama sekali untuk melakukan perlawanan.

- B. Tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur terdapat dalam Pasal 287 KUHP, ketentuan tersebut berbunyi: " Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya diduga,

³¹ Pasal 286 KUHP tentang tindak pidana asusila

bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

C. Ketentuan lain yang mengatur tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 81 yaitu sebagai berikut :

a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

3) Jenis-Jenis Pemerkosan

Jenis Jenis pemerkosan sebagai berikut³²

1) Perkosaan oleh orang yang dikenal

³² Topo Santoso, Seksualitas dan Pidana, In Hil, Jakarta 1997, hlm 92-93

Yaitu perkosaan yang dilakukan oleh teman atau anggota keluarga.

2) Perkosaan oleh pacar (dating rape)

Yaitu perkosaan yang terjadi ketika korban sedang berkencan dengan pacarnya, seringkali diawali dengan cumbuan yang akhirnya terjadi pemaksaan hubungan seks.

3) Perkosaan dalam perkawinan (marital rape)

Yaitu perkosaan yang biasanya terjadi pada istri yang ketergantungan sosial ekonomi pada suami, berupa pemaksaan hubungan yang tidak dikehendaki oleh pihak istri.

4) Perkosaan oleh orang asing

Yaitu perkosaan yang sering kali disertai dengan tindak kejahatan lainnya, seperti perampokan, pencurian, penganiayaan ataupun pembunuhan.

Berdasarkan cara melakukan terdapat empat jenis perkosaan sebagai berikut :

1) Perkosaan dengan janji-janji / penipuan

Yaitu perkosaan yang biasanya diawali dengan janji-janji misalnya korban akan dinikahi dan sebagainya.

2) Perkosaan dengan ancaman halus

Yaitu perkosaan yang terjadi karena adanya ketergantungan sosial atau ekonomi kepada pemerkosa. Termasuk dalam jenis ini adalah perkosaan majikan terhadap buruh, atasan kepada

bawahan, dan sebagainya.

3) Perkosaan dengan paksaan fisik

Yaitu perkosaan yang dilakukan dengan mengancam memakai senjata (tajam/api) ataupun dengan kekuatan fisik

4) Perkosaan dengan memakai pengaruh tertentu

Yaitu perkosaan yang dilakukan dengan mempengaruhi korban melalui pemakaian obat bius, obat perangsang, hipnotis, dan sebagainya.

5) Perkosaan di dalam lingkungan keluarga

Yaitu perkosaan yang dilakukan oleh anggota keluarga dalam satu rumah, baik antara adik kakak kandung maupun tiri, ayah kandung maupun tiri, kakek, paman, saudara laki-laki lain dalam keluarga, yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh korban, tetapi karena hal itu dilakukan dengan berbagai cara sehingga hal ini terjadi³³

³³ Hakrisnowo, Hukum Pidana Perspektif Kekerasan Terhadap Wanita, Jogjakarta : Jurnal Studi Indonesia, 2000, hlm 54

F. Kerangka Konseptual

1. **Tinjauan Yuridis** adalah mempelajari dengan cermat, pengumpulan data, atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang undang.³⁴
2. **Tindak Pidana** adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁵
3. **Pemeriksaan** adalah Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Dan pemeriksaan itu dilakukan secara bersama sama atau serentak.³⁶
4. **Secara Bersama-sama** adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai apa yang diinginkan.
5. **(PUTUSAN : NOMOR XX/PID.B/2022/PN TLK)** adalah Bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus pidana penjara selama 8 tahun. Dalam hal ini adalah putusan terhadap para terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan (PUTUSAN : NOMOR XX/PID.B/2022/PN TLK).

³⁴ M. Marwan & Jimmy, Kamus Hukum, Surabaya, 2009, Hlm 651

³⁵ Moejatno, Asas-asas Hukum pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1998, Hlm 56

³⁶ Pasal 285 KUHP

G. Metode penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji masalah pokok melalui pendekatan yuridis-normatif sehingga dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan juga dapat berupa pendapat para sarjana. Kemudian dilihat dari segi sifat penelitian, maka penelitian ini digolongkan dalam bentuk deskriptif yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan dengan kata kata secara jelas dan terperinci.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerkosaan Secara Bersama-Sama (PUTUSAN : NOMOR XX/PID.B/2022/PN TLK)

3. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul Skripsi yang dipilih, maka penulis mengadakan penelitian di pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

4. Sumber Data

Data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. dengan uraian sebagai berikut:

A. Data primer

Data primer adalah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian yang terdiri dari:

- a) undang-undang dasar 1945
- b) peraturan perundang-undangan

- a. kitab undang-undang hukum pidana
- b. undang undang nomor 12 tahun 2022

B. Data sekunder

Data sekunder berupa Penelitian Skripsi, Buku-buku hukum dan buku literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

C. Bahan hukum tersier berupa informasi yang diperoleh dari dokumen dan internet.

5. Analisa data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan, kemudian membandingkan antara putusan Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerkosaan Secara Bersama-Sama (PUTUSAN : NOMOR XX/PID.B/2022/PN TLK) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan pendapat para ahli hukum. dan data yang diperoleh melalui wawancara lapangan. Kemudian penulis menarik kesimpulan secara deduktif , yaitu menarik kesimpulan dan hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa-analisa yang telah penulis paparkan pada Bab pembahasan terdahulu, maka pada bagian ini penulis mengambil kesimpulan yang dikemukakan merupakan jawaban dari masalah pokok penelitian yakni sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangka seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan
2. Bahwa Modus Operandi Pelaku Tindak pidana Pemerkosaan secara berssama sama dengan cara dibujuk dipaksa dan dengan kekerasan dengan keadaan setelah menghirum lem.

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian dan dengan hasil yang dituangkan pada penelitian ini, penulis memiliki pendapat yang dapat dijadikan saran kepada hakim dan kepolisian yang memiliki kewenangan.

1. Memberikan saran kepada hakim sebagai penegak hukum yang independen, adil dan berintegritas, hakim memiliki tanggung jawab dalam menentukan nasib individu dan masrakakat sesuai dengan putusan hakim pada kasus ini.
2. Memaksimalkan upaya preemtif dan preventif kepada masyarakat untuk lebih menekan angka kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001. *Perliindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Azazi Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Anwar Usman, *Independensi kekuasaan kehakiman bentuk bentuk dan relevansinya bagi penegak hukum dan keadilan di indonesia*, Rajawali Pers.

Achie Sudiarti Luhulima, 2000. *pemahaman bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan alternatif pemecahannya*. Alumni, Jakarta.

Adami Chazawi, 2002 *Pelajarra Hukum Pidana, Bagian I; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Ahmad Hanafi, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang,

Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.

E.Y Kanter, S.R. Sianturi, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.

Hakrisnowo, 2000, *Hukum Pidana Perpektif Kekerasan Terhadap Wanita*, Jogjakarta : Jurnal Studi Indonesia.

M. Marwan & Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya,

Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta,

R. Soesilo, 2008, *Taktik dan Teknik Penyelidikan Perkara Kriminal*, PT. Karya Nusantara, Bandng.

Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bag III*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

Dortje D. Turangan, 2011 *Penerapan Pasal 285 KUHP tentang pelaku tindak pidana perkosaan*, Karya Ilmiah, Universitas Sam Ratulangi Manado.

Ismu Gunadi, 2014 Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* Jakarta:Kencana

Lamintang dkk, 2012, *Dasar-dasar Hukum pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Leden Marpaung, 2008, *Tindak Pidana terhadap Kehormatan*, Raja Grafindo, Jakarta.

Muhammad Anta Yasin, *Tinjauan Yurdis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan*

Tongat, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia : Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang

2. PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN

Undang-Undang 285 KUHP Tentang Pemerkosaan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

3. INTERNET

<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum> Diakses pada tanggal 22 Agustus 2023 pukul 01.55 Wib

<https://pn-telukkuantan.go.id/> Diakses pada tanggal 16 Maret 2024 pukul 17.00

Putusan pengadilan negeri Teluk Kuantan Nomor XX/PID.B/2022/PN.TLK

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/05/11/o6zz5w336->

legislator-indonesia-darurat-kejahatan-seksual diakses tanggal 5 Agustus 2024